

Ashmore Asset Management Indonesia Anti-Fraud Strategy

Published: November 2024

PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk (“AAMI” or “The Company”)

Pernyataan Anti-Fraud

Untuk memperkuat sistem pengendalian internal dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, seluruh karyawan AAMI dengan ini menyatakan komitmennya untuk:

1. Menjalankan bisnis secara adil, jujur, dan terbuka atau transparan;
2. Menghindari berbisnis dengan pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab sesuai dengan kebijakan Perusahaan; dan/atau
3. Memberikan konsekuensi atas pelanggaran kebijakan dan komitmen.

Marilah seluruh jajaran organisasi Perusahaan, nasabah, dan mitra kerja bersama-sama membangun budaya Anti-Fraud dan mewujudkan AAMI yang lebih bersih dan aman dari tindakan Fraud.

Unsur Fraud

Untuk menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap Fraud, maka harus memenuhi 6 (enam) unsur sebagai berikut:

- a. Penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Perseroan, Counterparty, atau pihak lain;
- b. Terjadi di lingkungan Perseroan dan/atau menggunakan sarana Perseroan;
- c. Mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Perseroan;
- d. Pelaku Fraud memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung; dan

Terdapat putusan atas hasil investigasi dari Manajemen Senior.

Jenis-Jenis Perbuatan yang Tergolong Fraud

- a. Kecurangan

Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang menyebabkan kerugian bagi Perseroan.

- b. Penipuan

Perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud menyesatkan, mengakali, dan/atau mencari untung yang mengakibatkan kerugian pihak lain.

Perbuatan penipuan yang tergolong tindakan

Anti-Fraud Declaration

To strengthen the internal control system and Good Corporate Governance implementation, all employees of AAMI hereby state their commitment to:

1. Running a fair, honest, and open or transparent business;
2. Avoiding doing business with irresponsible third parties according to the Company policy; and/or
3. Providing consequences for violation of policies and commitments.

Let all levels of the Company's organization, customers and work partners jointly build an Anti-Fraud culture and create a cleaner and safer AAMI from acts of Fraud.

Fraud Element

To declare that an action is considered as a Fraud case, it must fulfill the following 5 (five) elements:

- a. Deliberate deviation or omission to trick, deceive or manipulate the Company, Customer, or other party;
- b. It occurred in the Company's environment and/or by making use of the Company's facilities;
- c. It resulted in losses suffered by the Company;
- d. The Fraud Perpetrator gained direct or indirect benefits; and

Senior Management has made a decision on the investigation results.

Types of Actions Classified as Fraud

- a. Deception

Acts of deviation or omissions that cause losses to the Company.

- b. Fraudulence

Dishonest acts or words with the intention of misleading, outsmarting, and/or seeking profit that result in losses to other parties.

Fraudulent acts classified as Fraud include

Fraud termasuk tapi tidak terbatas pada Fraud terhadap laporan keuangan (Fraudulent Statements) misalnya :

- i. Memalsukan bukti transaksi;
- ii. Mengakui suatu transaksi lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya;
- iii. Menerapkan metode akuntansi tertentu secara tidak konsisten untuk menaikkan atau menurunkan laba;
- iv. Menerapkan metode pengakuan aset sedemikian rupa sehingga aset menjadi nampak lebih besar dibandingkan yang seharusnya; atau
- v. Menerapkan metode pengakuan liabilitas sedemikian rupa sehingga liabilitas menjadi nampak lebih kecil dibandingkan yang seharusnya.

c. Penyelewengan atau Penggelapan Aset

- i. Penyalahgunaan aset Perseroan secara sengaja untuk kepentingan pribadi.
- ii. Perbuatan penyelewengan atau penggelapan aset yang tergolong Fraud termasuk tetapi tidak terbatas kepada perbuatan sebagai berikut:
 - 1) Penyelewengan terhadap aset berupa kas (Cash Misappropriation), misalnya : penggelapan kas, penggelapan cek dari pelanggan, penggelapan cek pembayaran untuk vendor.
 - 2) Penyelewengan terhadap aset yang berupa non-kas (Non-cash Misappropriation), misalnya tindakan menggunakan fasilitas Perseroan untuk kepentingan pribadi.

d. Pembocoran Informasi

Pengungkapan informasi, data, dan/atau dokumen Perseroan dengan sengaja yang menyebabkan kerugian bagi Perseroan

Perbuatan lain yang dapat disamakan dengan Penipuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang antara lain adalah pemberian gratifikasi, suap, dan lain-lain

but are not limited to Fraudulent Statements, for example:

- i. Falsifying proof of transactions;
- ii. Admitting a transaction is larger or smaller than it should be;
- iii. Applying certain accounting methods inconsistently to increase or decrease profits;
- iv. Applying the asset recognition method in such a way that the assets appear larger than it should be; or
- v. Applying the liability recognition method in such a way that the liability appears to be smaller than it should be.

c. Asset Misappropriation or Embezzlement

- i. Deliberate misuse of the Company assets for personal gain.
- ii. Acts of asset misappropriation or embezzlement classified as Fraud include but are not limited to the following actions:
 - 1) Deviance against assets in the form of cash (Cash Misappropriation), for example: embezzlement of cash, embezzlement of checks by customers, embezzlement of payment checks for vendors.
 - 2) Deviance against assets in the form of non-cash (Non-cash Misappropriation), for example the act of using the Company's facilities for personal gain.

d. Information Leakage

Deliberate disclosure of Company information, data and/or documents which cause losses to the Company.

Other actions that can be equated with Fraud in accordance with the provisions of laws and regulations, which include but are not limited to gratuities, bribes, and others

Pilar Strategi Anti Fraud

Penerapan Strategi Anti Fraud dalam bentuk sistem pengendalian Fraud dijabarkan melalui 4 (empat) pilar strategi pengendalian Fraud yang saling berkaitan yaitu:

a. Pencegahan Fraud

Pilar pencegahan memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengurangi potensi terjadinya Fraud, yang paling kurang mencakup:

i. Anti Fraud Awareness

Kesadaran Anti Fraud merupakan upaya untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pencegahan Fraud bagi seluruh jajaran organisasi Perusahaan dan berbagai pihak yang terkait dengan Perusahaan. Berikut adalah upaya-upaya untuk menumbuhkan kesadaran Anti Fraud:

1. Penyusunan dan Sosialisasi Deklarasi Anti Fraud
2. Program Budaya Anti Fraud bagi Karyawan
3. Program Kewaspadaan dan Kesadaran Terhadap Penipuan Bagi Nasabah/Pihak Ketiga

ii. Identifikasi Kerentanan

Identifikasi Kerentanan dimaksudkan untuk mengidentifikasi potensi Risiko Kecurangan yang melekat pada setiap aktivitas yang dapat merugikan Perusahaan. Perusahaan wajib melakukan Identifikasi Kerentanan pada setiap aktivitas, baik dari informasi internal maupun eksternal Perusahaan.

iii. Know Your Employee

Untuk mencegah terjadinya tindak Pidana Kecurangan (Fraud), Perseroan menerapkan kebijakan 'Know Your Employee' yang merupakan salah satu upaya pengendalian aspek Sumber Daya Manusia.

Anti-Fraud Strategy Pillars

The Anti-Fraud Strategy implementation in the form of Fraud control system is described through 4 (four) pillars of interrelated Fraud control strategies, and they are:

a. Fraud Prevention

The prevention pillar contains tools aimed at reducing the potential Fraud incidents, which cover:

i. Anti-Fraud Awareness

Anti-Fraud Awareness is an effort to raise awareness about the importance of Fraud prevention for all levels of Company's organization and various parties related to the Company. The following are efforts to raise anti-Fraud awareness:

1. Preparation and Dissemination of Anti-Fraud Declaration
2. Anti-Fraud Culture Program for Employees
3. Fraud Concern and Awareness Program for Customers/Third Parties

ii. Vulnerability Identification

Vulnerability Identification is intended to identify the potential Risk of Fraud attached to any activity that may harm the Company. The Company shall conduct Vulnerability Identification in every activity, both from the Company's internal and external information.

iii. Know Your Employee

To prevent the acts of Fraud, the Company shall implement 'Know Your Employee' policy which is an effort to control the Human Resources aspects.

b. Deteksi Fraud

Pilar deteksi memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan menemukan kejadian Fraud, yang paling kurang mencakup:

- i. Kebijakan dan Mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System).
- ii. Surprise Audit (audit tidak terjadwal)
- iii. Surveillance System

c. Pelaporan, Investigasi, dan Sanksi

Pilar pelaporan, investigasi, dan sanksi memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk menggali informasi, sistem pelaporan termasuk pengenaan sanksi atas kejadian Fraud, yang paling kurang mencakup:

- i. Perseroan menggunakan mekanisme pelaporan Fraud sebagai Sumber Informasi Fraud seperti sistem pelaporan pelanggaran, laporan unit CRM, hasil audit internal, rekomendasi komite audit dan sumber lainnya.
- ii. Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan Fraud.
- iii. Pengenaan sanksi bagi Pelaku Fraud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perseroan yang berlaku.

d. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk memantau dan mengevaluasi kejadian Fraud serta tindak lanjut yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi

b. Fraud Detection

It is a detection pillar which contains the measures to identify and find acts of Fraud in the Company's business activities. The pillar shall cover:

- i. Whistle Blowing System Policy and Mechanism.
- ii. Surprise Audit
- iii. Surveillance System

c. Reporting, Investigation and Sanctions

It is a reporting, investigation and sanction pillar which contains tools aimed at gathering information. The reporting system shall cover the imposition of sanctions for Fraud incidents, of which details are as follows:

- i. The Company may use Fraud reporting mechanisms as sources of Fraud information such as Whistleblowing System, unit Risk & Compliance Manager Unit (UCRM) report, Internal Audit results, Audit Committee recommendation, and other sources.
- ii. Investigation shall be carried out to gather evidence related to incidents that can reasonably be suspected of acts of Fraud.
- iii. The imposition of sanctions for Fraud Perpetrators shall be carried out in accordance with the applicable Company provisions.

d. Monitoring, Evaluation and Follow-Up

The monitoring, evaluation, and follow-up of the Fraud incident progress shall be carried out by DK. The monitoring, evaluation, and follow-up pillar contains tools aimed at monitoring and evaluating Fraud incidents and necessary follow-up based on the evaluation result.

Proses Implementasi Strategi Anti fraud

Proses penanganan Fraud digambarkan melalui proses berikut:

1. Pelaporan Fraud

- a. Pelaporan dapat disampaikan oleh seluruh Insan Perseroan melalui media-media Sumber Informasi Fraud dan harus melampirkan bukti-bukti pendukung yang

Anti-Fraud Strategy Implementation Proces

The process of handling Fraud is described through the following process:

1. Fraud Reporting

- a. Reporting can be submitted by all Company people through the Fraud Information Source media and must attach supporting evidence in the form

dapat berupa dokumen, video, dan sebagainya sebagai bukti awal yang mendukung laporan atas tindakan diduga Fraud;

- b. Seluruh laporan akan diterima oleh CRM untuk diproses lebih lanjut.
- c. Laporan hasil verifikasi dan penilaian awal disampaikan kepada Manajemen Senior untuk mendapatkan persetujuan, untuk memutuskan apakah proses akan dilanjutkan ke tahap penyelidikan atau tidak.

2. Pelaksanaan Investigasi

- a. IA melakukan investigasi. IA dapat mengusulkan pembentukan Tim Investigasi dengan melibatkan Divisi, Unit, atau investigator eksternal lainnya dengan persetujuan Manajemen Senior sesuai ketentuan investigasi;
- b. IA dan/atau Tim Investigasi melakukan investigasi dengan mengumpulkan bukti dan fakta terkait dugaan tindak Pidana Fraud;
- c. Terlapor dapat memberikan klarifikasi, penjelasan, dan pembelaan dengan melampirkan bukti;
- d. IA dan/atau Tim Investigasi menyampaikan Laporan Investigasi kepada Manajemen Senior sesuai ketentuan disertai rekomendasi tindak lanjut untuk Persetujuan Laporan Investigasi.

3. Tindak Lanjut Investigasi

- a. CRM menindaklanjuti Laporan Hasil Investigasi sesuai rekomendasi Tim Investigasi untuk mendapatkan persetujuan tindak lanjut penanganan Fraud dan pemberian sanksi internal oleh Senior Management. CRM berkoordinasi dengan Tim Investigasi dalam hal penyampaian Laporan Investigasi di hadapan Senior Management.
- b. Manajemen Senior mengambil salah satu keputusan berikut atas Laporan Investigasi.
 - i. Laporan Pelanggaran ditutup, jika pelanggaran tidak terbukti; atau
 - ii. Penetapan sanksi internal yang akan dijatuhkan kepada terlapor.

of documents, videos, and so on as initial evidence supporting the report on alleged acts of Fraud;

- b. All reports will be received by CRM, for further verification and initial assessment;
- c. A report on the verification and initial assessment results shall be submitted to Senior Management for approval, to decide whether the process shall be continued to the investigation stage or not.

2. Investigation Implementation

- a. IA shall conduct an investigation. IA may propose to establish an Investigation Team by involving other Divisions, Units, or external investigators with the approval of Senior Management in accordance with the investigation provisions;
- b. IA and/or the Investigation Team shall conduct the investigation by gathering evidence and facts regarding the alleged acts of Fraud;
- c. The reported party can provide clarification, explanation, and defense by attaching evidence;
- d. IA and/or the Investigation Team shall submit to Senior Management the Investigation Report in accordance with the provisions along with follow-up recommendations for Approval of the Investigation Report.

3. Investigation Follow-Up

- a. CRM shall follow up the Investigation Result Report according to the Investigation Team's recommendation to obtain approval for Fraud handling follow-up and imposition of internal sanctions by Senior Management. CRM shall coordinate with the Investigation Team in terms of Investigation Report presentation made before Senior Management.
- b. Senior Management shall make any of the following decisions on the Investigation Report.
 - i. Violation Report is closed, in the event the violation is not proven; or
 - ii. Determination of internal sanctions that will be imposed on the reported party.

- iii. Senior Management dapat memutuskan penyelesaian melalui jalur hukum atau instansi berwenang lainnya jika diperlukan.
 - iii. Senior Management can decide on a settlement through legal channels or other authorized agencies if necessary.
-
- c. HR memberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Perusahaan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan Senior Management;
 - c. HR shall enforce sanctions in accordance with applicable Company Regulations and/or based on Senior Management decision;
- d. Tim Hukum melakukan penyelesaian melalui jalur hukum bagi Pelaku Fraud dengan mengacu pada kebijakan Perusahaan mengenai Penanganan Permasalahan Hukum, berdasarkan keputusan Senior Management;
 - d. Legal Team shall carry out a resolution through legal channels for the Fraud Perpetrator by referring to the Company's policy regarding the Legal Issue Handling, based on Senior Management decision;
- e. Perusahaan berkewajiban memulihkan nama baik terlapor jika tindakan Fraud tidak terbukti.
 - e. The Company is obliged to restore the reported party's reputation if the acts of Fraud are not proven.